

**PERBANDINGAN PANDANGAN M. QURAIISH SHIHAB DAN
MICHAEL CHOLBI TERHADAP LEGALITAS EUTANASIA**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM ISLAM/ ILMU HUKUM**

OLEH:

BERLIAN MUSTIKA SARY

NIM: 22103060040

**DOSEN PEMBIMBING:
SHOHIBULADHKAR, M.H.
NIP: 19890313 201801 1 001**

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2026

ABSTRAK

Penelitian ini membahas perbandingan pandangan M. Quraish Shihab dan Michael Cholbi terhadap legalitas Eutanasia. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perbedaan dasar pemikiran antara hukum Islam dan etika sekuler dalam memandang hak hidup, penderitaan pasien, serta kewenangan manusia dalam menentukan akhir kehidupan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan terjadinya perbedaan pandangan kedua tokoh, serta menganalisis persamaan dan perbedaan pemikiran keduanya mengenai legalitas Eutanasia dalam konteks masyarakat modern.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dengan sifat deskriptif-komparatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif. Sumber data primer penelitian ini berasal dari karya-karya M. Quraish Shihab dan Michael Cholbi, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, serta penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Eutanasia, Maqāṣid Asy-Syarī'ah, dan etika sekuler. Analisis data dilakukan menggunakan metode content analysis dengan pola berpikir deduktif dan induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa M. Quraish Shihab menolak Eutanasia aktif karena dipandang bertentangan dengan prinsip *hiḏ an-nafs* dan hak mutlak Allah SWT atas kehidupan manusia. Namun, dalam kondisi tertentu penghentian tindakan medis yang bersifat sia-sia masih dapat dipertimbangkan sebagai bentuk Eutanasia pasif. Sementara itu, Michael Cholbi memandang Eutanasia sebagai bentuk penghormatan terhadap otonomi individu dan upaya mengurangi penderitaan pasien terminal, sehingga dapat dibenarkan secara moral dengan syarat adanya persetujuan sukarela dan prosedur yang ketat. Persamaan kedua tokoh terletak pada perhatian terhadap martabat manusia dan penderitaan pasien, sedangkan perbedaannya terletak pada sumber legitimasi moral yang digunakan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perdebatan legalitas Eutanasia dipengaruhi oleh perbedaan dasar epistemologi antara hukum Islam yang berorientasi pada perlindungan jiwa dan etika sekuler yang menekankan kebebasan individu.

Kata Kunci: Eutanasia, M. Quraish Shihab, Michael Cholbi, Maqāṣid Asy-Syarī'ah, Etika Sekuler.

ABSTRACT

This study discusses the comparison between the views of M. Quraish Shihab and Michael Cholbi regarding the legality of Eutanasia. The study is motivated by the different foundations of Islamic law and secular ethics in understanding the right to life, patient suffering, and human authority in determining the end of life. The purpose of this research is to identify the reasons behind the differences in the two figures' perspectives and to analyze the similarities and differences in their thoughts regarding the legality of Eutanasia in modern society.

This research is a library research with a descriptive-comparative approach. The methods used are normative approaches. Primary data sources were obtained from the works of M. Quraish Shihab and Michael Cholbi, while secondary data were collected from books, journals, and previous studies related to Eutanasia, Maqāṣid Asy-Syarī'ah, and secular ethics. Data analysis was conducted using content analysis with deductive and inductive reasoning methods.

*The results show that M. Quraish Shihab rejects active Eutanasia because it contradicts the principle of *hifz an-nafs* and the absolute authority of Allah SWT over human life. However, in certain circumstances, the withdrawal of futile medical treatment may still be considered permissible as passive Eutanasia. Meanwhile, Michael Cholbi views Eutanasia as a form of respect for individual autonomy and an effort to reduce the suffering of terminal patients, making it morally justifiable provided that there is voluntary consent and strict procedures. The similarity between the two figures lies in their concern for human dignity and patient suffering, while the difference lies in the source of moral legitimacy they use. This study concludes that the debate on the legality of Eutanasia is influenced by differences in epistemological foundations between Islamic law, which emphasizes the protection of life, and secular ethics, which prioritizes individual freedom.*

Keywords: *Eutanasia, M. Quraish Shihab, Michael Cholbi, Maqāṣid Asy-Syarī'ah, Secular Ethics.*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Berlian Mustika Sary

NIM : 22103060040

Program Studi : Perbandingan Mazhab

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul "Perbandingan Pandangan M. Quraish Shihab Dan Michael Cholbi Terhadap Legalitas Eutanasia" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 20 Mei 2026

03 Dzulhijjah 1447 H

 10000
METERAI
TEMPIL
FC573A0X007575354

Menyatakan,

Berlian Mustika Sary

STATE ISLAMIC UNIV
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Berlian Mustika Sary

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Berlian Mustika Sary

NIM : 22103060040

Judul : "Perbandingan Pandangan M. Quraish Shihab Dan Michael Cholbi Terhadap Legalitas Eutanasia"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam/Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 26 Mei 2026

08 Dzulhijjah 1447 H



Pembimbing

SHOHIBUL ADHKAR, M.H.

NIP: 19890318 201801 1 001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-703/Un.02/DS/PP.00.9/06/2026

Tugas Akhir dengan judul : PERBANDINGAN PANDANGAN M.QURAIISH SHIHAB DAN MICHAEL CHOLBI
TERHADAP LEGALITAS EUTANASIA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : BERLIAN MUSTIKA SARY
Nomor Induk Mahasiswa : 22103060040
Telah diujikan pada : Rabu, 03 Juni 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A


dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Shohibul Adhkar, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6c2d81777981



Penguji I
Nurdhin Baroeh, S.H.I., M.S.I.
SIGNED

Valid ID: 6c2d775d786e



Penguji II
Suzur Rosqoh, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6c29152d4084f



Yogyakarta, 03 Juni 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6c280912a2a8e

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

Dan di hariku yang paling gelap

Semoga aku akan mengingat

Bahwa ini sementara

Dan akan segera pergi dengan cepat

-the adams_timur

“Bukan aku yang hebat, tapi doa ibuku yang kuat.”

-Imam Al-Ghazali



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk keluarga dirumah,

--Bapak, Mamah, Mbak Intan, dan ponakan kecil--

Yang dengan sabar menunggu saya pulang dari rantauan.

*Dan untuk diriku sendiri yang sudah melewati langkah demi langkah untuk bisa
berdiri diatas doaku yang lalu.*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi yang dimaksud dalam skripsi ini adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet

س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	en'
و	Waw	W	w
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	muta'addidah
عِدَّةٌ	ditulis	'iddah

C. Ta' Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h.

حِكْمَةٌ	ditulis	ḥikmah
عِلَّةٌ	ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	Karāmah al-Auliyā'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbûṭah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	Zakāh al-Fiṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

—	Fathah	ditulis	a
—	Kasrah	ditulis	i
—	Dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

Fathah + alif	إِسْتِحْسَان	ditulis	ā: <i>Istiḥsān</i>
Fathah + ya' mati	أَنْثَى	ditulis	ā: <i>Unṣā</i>
Kasrah + yā' mati	الْعُلُوَانِي	ditulis	ī: al-‘Ālwānī
Dammah + wāwu mati	عُلُوم	ditulis	û: ‘Ulûm

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	غَيْرِهِمْ	ditulis	ai: Gairihim
Fathah + wawu mati	قَوْل	ditulis	au: Qaul

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	a'antum
أَعَدْتُ	ditulis	u'iddat
لِإِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah.

القرآن	ditulis	Al-Qur'ān
القياس	ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

الرسالة	ditulis	ar-Risālah
النساء	ditulis	an-Nisā'

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.


أهل الرأي	ditulis	Ahl ar-Ra'yi
أهل السنة	ditulis	Ahl as-Sunnah

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosakata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.

3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد.

Dengan memanjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah SWT yang melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Perbandingan Pandangan M. Quraish Shihab dan Michael Cholbi Terhadap Legalitas Eutanasia”**, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, dan nasehat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih setulus-tulusnya kepada:

1. Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Vita Fitria, S.Ag., M.Ag., selaku Kepala Program Studi Perbandingan Mazhab yang membimbing dan membantu penyelesaian seluruh rangkaian proses menjelang sidang.

4. Shohibul Adhkar, M.H., selaku dosen pembimbing skripsi atas segala bimbingan, arahan, serta saran yang diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Drs. Abd. Halim, M.Hum., selaku dosen pembimbing akademik.
6. Seluruh staff pengajar Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu yang tak ternilai selama penulis menempuh pendidikan.
7. Kepada Bapak yang merelakan separuh hidupnya untuk kedua putri kecilnya. Membiarkan putri kecilnya tumbuh dengan arahan yang baik dan mengizinkan putri kecilnya berkelana jauh dengan segenap rasa percaya yang ditumbuhkan. Kuat, berani, Ia ajarkan dengan penuh rasa hati-hati agar penulis tidak mensalahkan banyak hal yang Ia ajarkan. Terimakasih sudah memperkenalkan banyak hal kepada penulis sehingga penulis mempunyai pikiran yang luas dan lebih siap dalam menghadapi
8. Kepada wanita yang melahirkan, membersarkan penulis, mamah. Yang mengajari penulis dengan hati dan suara yang cukup keras, membuat penulis perlahan menjadi pribadi yang lebih kuat dan tegar di setiap proses gagal yang penulis lalui. Tidak ada kalimat manis apapun yang bisa mewakili kebaikan apapun yang sudah diberikan ke penulis. Atas segala doa di sepertiga malam mamah, mungkin penulis tidak akan menjalani kehidupan disertai kelancaran didalamnya.

dunia. Tanpa dukungan serta doa yang dilayangkan, sudah dipastikan penulis tidak bisa sampai di titik yang penulis dan orang tua penulis impikan.

9. Kepada kakak penulis yang menjadi partner dalam menyelesaikan teka teki bersama sejak kecil. Terimakasih tidak membiarkan adik kecilnya kebingungan kehilangan arah. Karena banyaknya perjalanan aneh yang dijalani bersama membuat penulis tidak pernah merasa sendiri, bahkan setelah melahirkan, menuju mandiri, penulis tetap ditemani dan tidak ditinggalkan. Pesan surat yang ditulis dengan hangat yang diterima penulis saat pertama kali menapakkan kaki di jogja sebagai anak rantauan tidak pernah lepas dari ingatan. Bukan sekedar tulisan asal, tapi tulisan yang bisa menjadi pondasi agar adiknya tetap sehat dan waras dirantau. Seperti dua diatas, tanpa dukungan, doa, dan cinta yang besar, dengan yakin saya tidak bisa sampai dititik ini.
10. Kepada teman ubur-ubur yang menemani di semester awal dan meyakinkan penulis untuk tetap melanjutkan pendidikan bersama sampai wisuda. Terimakasih, penulis tidak menyerah dan bisa sampai di titik ini.
11. Kepada Evie Eka Nuraini, Zidni Na'maul Jaziila, Rizky Azkiya Zuber, Tuti Alawiyah, yang membawa penulis melihat dunia yang lebih luas lagi di dunia rantauan. Selalu memastikan penulis merasa aman dan nyaman. Terimakasih atas makanan yang kita makan bersama di hari-hari baik maupun sulit. Terimakasih atas uluran tangannya, karena itu penulis bisa

tetap berdiri tegap dan tidak jatuh berulang kali ditempat yang sama. Evie, terimakasih untuk segala hal dari awal semester sampai dipenghujung ini ya, tangan untuk rangkulannya, telinga untuk mendengarkan cerita aneh penulis, mata untuk melihat penulis senyum bahagia disetiap langkah penulis. Dan Zidni, Kiki, Tuti yang baru dekat di pertengahan semester, di waktu yang singkat itu penulis mendapat banyak bantuan serta kebahagiaan tambahan. Senang susahnya, penulis dengan tulus ucapkan terimakasih.

12. Muhamad Al Fanni Nurfiqri, Fauzi Rahadian Putera, Tsani Fadillah Hasan, Mustofa Ahmad, Raja Maulana, M. Yusuf, yang selalu membantu penulis dan jadi tempat pulang untuk melepas penat di kala penulis sudah pusing dengan riuhnya skripsi ini.
13. Kepada Tabina Rafa, Muhamad Furqon Al- Fath, Muhammad Rasyid Ridho, yang menemani masa sulit dan menjadi penghibur ketika penulis sudah kehilangan arah dan butuh tempat pulang.
14. Kepada perkumpulan manusia yang ada dalam grup kumpulan manusia robot. Sabil, Faradilla, Nabil, Amel, Windi, Bagas. Terimakasih sudah menjadi rumah yang aman sejak SMK. Tanpa dorongan teman teman dan doa dari teman teman semua, penulis tidak akan punya semangat untuk bisa mengejar apa yang penulis impikan.
15. Kepada partner saya dengan NIM 22103060058, yang mendukung penuh segala hal yang ada didalam perjalanan penulis, membantu penulis, dan bisa diandalkan untuk bisa menjadi sandaran ditengah riuhnya isi kepala penulis.

Mendengarkan celetukan penulis dengan sabar dalam banyaknya sesi bincang di waktu yang tidak terduga dan mengenalkan warna lain selain hitam putih. Dengan hangat penulis ucapkan terimakasih.

16. Kepada seluruh teman Perbandingan Mazhab 22 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terimakasih sudah menemani dan memberi warna di setiap proses penulis di dunia perkuliahan ini.
17. Dan untuk manusia kecil yang sudah merelakan banyak hal, yang sudah berani menghadapi dunia yang besar ini, dan mengambil banyak waktu untuk berulang kali belajar. Berlian Mustika Sary, dengan segala bingungnya, terimakasih sudah berusaha menjadi sempurna.

Yogyakarta, 20 Mei 2026
03 Dzulhijjah 1447 H



Yang Menyatakan,

Berlian Mustika Sary

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

PERBANDINGAN PANDANGAN M. QURAISH SHIHAB DAN MICHAEL CHOLBI TERHADAP LEGALITAS EUTANASIA	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI	xx
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teori.....	10
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB II LANDASAN TEORI	22
A. Maqāsid Asy-Syarī'ah dengan System Approach Jasser Auda.....	22
B. Etika Sekuler menurut George Jacob Holyoake	27

BAB III ALASAN PERBEDAAN PANDANGAN EUTANASIA MENURUT M. QURAISH SHIHAB DAN MICHAEL CHOLBI	34
A. Alasan Terjadinya Perbedaan Pandangan M. Quraish Shihab dan Michael Cholbi terhadap Eutanasia	34
B. Analisis Persamaan Pandangan Quraish Shihab dan Michael Cholbi	51
BAB IV ANALISIS MAQĀŠID ASY-SYARĪ’AH JASSER AUDA DAN ETIKA SEKULER TERHADAP PANDANGAN QURAISH SHIHAB DAN MICHAEL CHOLBI MENGENAI LEGALITAS EUTANASIA.....	54
A. Analisis Maqāšid Asy-Syarī’ah Jasser Auda Terhadap Pandangan Quraish Shihab dan Michael Cholbi Mengenai Legalitas Eutanasia.....	54
B. Analisis Etika Sekuler Terhadap Michael Cholbi Mengenai Legalitas Eutanasia... ..	57
C. Analisis Komparatif Maqāšid Asy-Syarī’ah Jasser Auda dan Etika Sekuler Terhadap Legalitas Eutanasia.....	59
BAB V PENUTUP.....	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA.....	65
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Istilah Eutanasia berasal dari bahasa Yunani, berarti “*eu*” artinya baik atau laik, “*thanatos*” artinya mati atau kematian. Hal itu berarti kematian yang baik atau yang menyenangkan.¹ Eutanasia secara umum adalah dengan sengaja tidak melakukan sesuatu untuk memperpanjang hidup seorang pasien, atau tidak sengaja tidak melakukan sesuatu untuk dan mengakhiri hidup seorang pasien.²

Secara umum eutahanasia ada 2 macam, Eutanasia aktif dan pasif. Dalam medis, Eutanasia aktif bisa diartikan sebagai suntik mati oleh pasien yang tidak mempunyai harapan untuk hidup atas keinginan pasien itu sendiri. Sedangkan pasif yaitu menghentikan perawatan yang menopang hidup pasien seperti melepas ventilator agar pasien meninggal dengan alami.

Eutanasia sendiri sudah sejak lama menjadi perdebatan di beberapa aspek penting seperti hukum, medis, aktivis hak asasi manusia, dan agamawan. Perdebatan yang penulis ingin paparkan mengenai pandangan tokoh dengan latar belakang yang berbeda dalam mengungkapkan pendapatnya mengenai Eutanasia dari perpektif Islam

¹ F. Tengker, *Mengapa Eutanasia?*, Nova, Bandung, 1990, hlm. 5.

² Ahmad Wardi Muslich, *Euthunasia Menurut Pandangan Hukum Positif Dan Hukum Islam*, n.d., hlm. 12–13.

dan sekuler barat. Dengan juga mendalami beberapa aspek dari sisi medis yang menjadi rujukan bagi penulis dalam menyempurnakan penelitian ini.

Perkembangan teknologi kedokteran memungkinkan diagnosis yang lebih akurat, pengurangan rasa sakit, serta perpanjangan umur usia. Namun itu juga menimbulkan persoalan etis dan hukum terkait kematian. Kematian secara medis ditentukan melalui henti napas, henti jantung, dan EEG datar sebagai tanda mati otak, yang menandai berakhirnya fungsi rohani. Ilmu pengetahuan mengenal tiga bentuk kematian, yakni *orthothanasia* (alami), *dysthanasia* (tidak wajar), dan Eutanasia (kematian dengan atau tanpa bantuan dokter).³

Munculnya perdebatan filosofis, etis, dan hukum seputar legalisasi bantuan untuk meninggal (Eutanasia sukarela) menjadi titik fokus krusial dalam masyarakat modern. Isu yang cukup menarik penulis untuk meninjau kembali batas-batas antara otonomi individu dan kewajiban moral serta medis untuk mempertahankan kehidupan.⁴ Dengan pemilihan M. Quraish Shihab dan Michael Cholbi sebagai subjek penelitian ini adalah karena keduanya merupakan representasi otoritas dari dua kutub pemikiran yang berbeda namun memiliki pendekatan yang moderat.

Isu mengenai Eutanasia menjadi perdebatan besar dalam dunia hukum, kedokteran dan agama saat ini. Quraish Shihab salah satu ahli tafsir yang dengan tegas menolak praktik ini karena dianggap melanggar ajaran dasar Islam. Dalam karya

³ M. Jusuf Hanafiah dan Amriani, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, Edisi 4 (Jakarta: EGC, 2018), hlm. 120–125.

⁴ Michael Cholbi dan Travis Timmerman, *Exploring the Philosophy of Death and Dying: Classical and Contemporary Perspectives* (New York: Routledge, 2021), hlm. 1–5.

tafsirnya, Quraish Shihab memberikan perspektif Islam yang tidak sekadar melarang secara tekstual, tetapi menggali makna "amanah" nyawa dan hak mutlak Tuhan atas kehidupan.⁵ Ia berpendapat bahwa hidup dan mati sepenuhnya adalah hak mutlak Allah SWT, sehingga manusia, bahkan dokter, tidak berhak mengakhirinya.⁶ Karena pandangan tegas Quraish Shihab ini cukup penting yang bisa dijadikan sebagai pedoman bagi umat Islam, maka perlu dilakukan penelitian mendalam untuk menganalisis landasan dan alasan tafsir Ia secara rinci dalam menolak Eutanasia sebagai dasar bagi etika Islam.

Di lain sisi Michael Cholbi yang merupakan filsuf kontemporer memberikan pembenaran rasional paling mutakhir dalam Etika Sekuler. Cholbi berargumen bahwa memaksakan kehidupan pada pasien terminal bukan hanya kejam, tetapi juga merusak martabat manusia sebagai agen moral yang berdaulat.⁷ Perbandingan keduanya menjadi sangat layak karena mereka menjawab pertanyaan fundamental yang sama mengenai batas penderitaan manusia, namun menggunakan instrumen yang berbeda.

Melihat urgensi yang muncul dikarenakan pendapat Cholbi, dipahami bahwa keputusan yang dibuat oleh pasien yang kompeten secara rasional untuk mengakhiri hidup mereka harus dipandang sebagai pengekspresian tertinggi dari kemandirian dan

⁵ S. Ahmad, "Penalaran Istislahi Terhadap Tindakan Eutanasia Berbasis Ayat: Analisis Penafsiran M. Quraish Shihab," *Al-Munir: Jurnal Ilmu Al-Ghur'an dan Tafsir*, Vol. 3, No. 2 (2021), hlm. 15-20.

⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 3, (Jakarta: Lentera Hati, 2000), 415-418); dan Vol. 7, (Jakarta: Lentera Hati, 2000), hlm. 240-243.

⁷ Michael Cholbi, "Assisted Dying and the Proper Role of Patient Autonomy," dalam *New Directions in the Ethics of Assisted Suicide and Eutanasia*, ed. Michael Cholbi dan Jukka Varelius, Edisi ke-2 (Cham: Springer Nature, 2023), hlm. 12-14.

martabat diri.⁸ Cholbi memposisikan Eutanasia sukarela sebagai tindakan yang konsisten dengan prinsip belas kasih (*compassion*) dan *beneficence* (melakukan yang terbaik demi pasien).

Peneliti juga secara spesifik memilih *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* dan Etika Sekuler sebagai teori rujukan karena keduanya merupakan instrumen yang paling relevan untuk menjawab tantangan etika di era global. *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* memungkinkan analisis kemaslahatan yang melampaui teks kaku, sementara Etika Sekuler memberikan standar rasional yang diakui secara internasional dalam dunia kedokteran.

Beberapa kasus yang muncul dari beberapa negara memiliki tanggapan yang berbeda dari hukum negara dan pendapat tokoh walau dengan fokus keahlian yang berbeda. Di Indonesia, urgensi ini tampak nyata dalam kasus Berlin Silalahi (2017) yang merupakan salah satu korban tsunami Aceh 22 tahun lalu. Berlin menjalani hidup dengan berpindah dari barak 1 ke barak yang lain sebelum akhirnya jatuh sakit dan lumpuh lalu mengajukan permohonan Eutanasia ke PN Banda Aceh karena penderitaan fisik pasca-tsunami dan kemiskinan, namun ditolak karena hukum positif Indonesia (UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Kode Etik Kedokteran, dan Pasal 344 KUHP) masih mengkriminalisasi bantuan kematian.⁹ Dalam pertimbangannya, hakim menegaskan punya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sesuai amanat, Pasal 5

⁸ Michael Cholbi, "Assisted Dying and the Proper Role of Patient Autonomy," dalam *New Directions in the Ethics of Assisted Suicide and Eutanasia*, ed. Michael Cholbi dan Jukka Varelius (Cham: Springer Nature, 2023), hlm. 12.

⁹ Pasal 344 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia.

UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam kaitan, hakim tak hanya melihat peraturan perundangan-undangan, tetapi juga hukum Islam yang dianut Berlin dan hukum adat setempat.

Sebaliknya, di luar negeri, langkah Spanyol pada tahun 2021 yang melegalkan Eutanasia melalui *Organic Law on the Regulation of Eutanasia* menunjukkan pergeseran global yang sangat progresif, di mana hak untuk mati diakui sebagai bagian dari otonomi individu atas tubuhnya sendiri. Walaupun dengan persyaratan dan prosedur yang ketat, ini tetap menjadi jawaban bagi para warga yang ingin melakukan Eutanasia.

Dengan menganalisis benturan nilai antara otonomi versi Cholbi dan perlindungan nyawa versi Quraish Shihab, penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai persoalan Eutanasia sehingga dapat menghasilkan penilaian yang lebih adil dan manusiawi.¹⁰ Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merumuskan penelitian ini dalam judul: "**Perbandingan Pandangan M. Quraish Shihab dan Michael Cholbi Terhadap Legalitas Eutanasia**".

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹⁰ F. F. Darnia, dkk., "Eutanasia dalam Konsep Maqasid Al-Syariah: Dilema Etika Medis dan Legalitas Hukum," *INOMATEC: Jurnal Inovasi dan Kajian Multidisipliner Kontemporer*, Vol. 2, No. 1 (2024), hlm. 90-95.

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa terjadi perbedaan pandangan dalam Eutanasia menurut M. Quraish Shihab dan Michael Cholbi ?
2. Apa persamaan kedua pendapat kedua tokoh tersebut dalam merespons isu legalitas Eutanasia, serta bagaimana analisis perbandingan keduanya mengenai legal Eutanasia dalam konteks masyarakat modern?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis perbandingan pendapat mengenai legalitas Eutanasia menurut Quraish Shihab yang merupakan tokoh Islam yang mengeluarkan pendapat bahwasannya Eutanasia tidak diperbolehkan dengan mempertimbangkan *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* dan Michael Cholbi yang merupakan filsuf moral dari barat yang mengeluarkan pendapat bahwa Eutanasia diperbolehkan dengan mempertimbangkan Etika moral yang ada.
 - b. Untuk meninjau relevansi dan implikasi penerapan kedua perspektif tersebut (*Maqāṣid Asy-Syarī'ah* dan Etika Sekuler) dalam konteks hukum dan etika kontemporer, terutama dalam pengambilan keputusan terkait legalitas Eutanasia.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Secara Akademis

- 1) Memperkaya khazanah ilmu perbandingan hukum: penelitian ini memberikan kontribusi pada studi perbandingan hukum (comparative law) di Indonesia, khususnya dalam membandingkan pendapat tokoh Islam dalam negeri dengan tokoh filsuf barat.
- 2) Pengembangan teori *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*: menjadi studi kasus konkret mengenai penerapan teori *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* kontemporer dalam menganalisis isu hukum modern, sehingga menunjukkan fleksibilitas dan relevansi teori tersebut.
- 3) Mengisi celah akademik: menjadi referensi utama yang mengisi kekosongan penelitian perbandingan pendapat antara tokoh Islam dan tokoh filsuf barat mengenai legalitas Eutanasia.

b. Secara Praktis

- 1) Penelitian ini mendorong penulis untuk memperluas cara berpikir secara ilmiah, terutama dalam bidang perbandingan mazhab, serta mengukur sejauh mana kemampuan penulis dalam mengaplikasikan ilmu yang telah dipelajari.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan menjadi bahan pertimbangan bagi seluruh pihak yang berkementingan.

D. Telaah Pustaka

Dalam menyelesaikan penelitian ini, penulis melakukan beberapa tinjauan literatur yang berkaitan dengan penelitian sebelumnya tentang subjek penelitian.

Setelah dikaji, penulis menemukan terdapat beberapa penelitian terdahulu yang meneliti tentang Eutanasia. Diantaranya yaitu:

Penelitian yg ditulis oleh Nur Alamsyah yang berjudul “*Kajian Komparatif Atas Larangan Praktek Eutanasia: Perspektif Etika Kedokteran dan Etika Islam*” yang diterbitkan 2023. Penelitian ini berfokus pada praktik Eutanasia yang dikaji melalui etika kedokteran dan etika Islam dengan menggunakan metode kepustakaan secara normatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Eutanasia dilarang karena bertentangan dengan Sumpah Hippocrates dan Kode Etik Kedokteran Indonesia yang mewajibkan perlindungan nyawa, serta diharamkan dalam Islam karena hak hidup merupakan wewenang mutlak Allah SWT sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-An’am: 151 dan QS. An-Nisa: 29. Secara filosofis, kehidupan dianggap suci (*sanctity of life*) sehingga martabat manusia tidak berkurang meski dalam kondisi sakit parah.¹¹ Terdapat celah penelitian yang signifikan antara jurnal tersebut dengan rencana skripsi peneliti yang berjudul "Perbandingan Pendapat M. Quraish Shihab dan Michael Cholbi Terhadap Legalitas Eutanasia", di mana jurnal ini lebih menekankan pada norma kolektif dan regulasi umum, sedangkan skripsi peneliti akan masuk ke dalam kajian tokoh yang lebih spesifik untuk menganalisis dialektika antara penafsiran kontemporer M. Quraish Shihab dengan argumen otonomi moral Michael Cholbi dari sudut pandang filsafat Barat.

¹¹ Nur Alamsyah dan Ismail, “Kajian Komparatif Atas Larangan Praktek Eutanasia: Perspektif Etika Kedokteran Dan Etika Islam,” *El-Warogh: Jurnal Ushuluddin Dan Filsafat* 7, no. 2 (2023): h. 210-213.

Yang kedua, ada penelitian yang ditulis oleh Mirza Juwanda dan Mahfud dengan judul “*Perbandingan Hukum Eutanasia di Indonesia dan Belanda*” yang diterbitkan pada tahun 2019. Penelitian yang ditulis ini berfokus pada objek pembahasan mengenai komparasi regulasi hukum positif antara sistem hukum Indonesia yang melarang Eutanasia dan sistem hukum Belanda yang telah melegalkannya. Menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perbandingan hukum, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di Belanda Eutanasia bersifat legal secara limitatif melalui *Termination of Life on Request and Assisted Suicide Act*, sementara di Indonesia tindakan tersebut dilarang keras karena bertentangan dengan Pasal 344 KUHP, hak asasi manusia sebagai hak yang tidak dapat dikurangi, serta nilai-nilai religius masyarakat.¹² Temuan ini memberikan landasan konteks yuridis yang kuat, namun terdapat celah penelitian yang signifikan dengan skripsi yang akan saya tulis, karena jurnal tersebut menitikberatkan pada kebijakan negara dan produk hukum positif, sedangkan skripsi ini akan masuk ke ranah studi tokoh untuk membedah dialektika filosofis dan teologis antara penafsiran M. Quraish Shihab dengan argumen otonomi moral Michael Cholbi.

Lalu yang ketiga ada penelitian yang ditulis oleh Muhamad Zamroni dengan judul “*Fiqh Eutanasia (Eutanasia Pasif Perspektif Masalah Mursalah Demi Tercapainya Maqāṣid Asy-Syarī‘ah)*” yang diterbitkan pada tahun 2021. Penelitian

¹² Mirza Juwanda dan Mahfud, “Perbandingan Hukum Eutanasia di Indonesia dan Belanda,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* 3, no. 1 (2019): hlm. 20-28.

berfokus pada objek pembahasan mengenai reposisi hukum Eutanasia pasif melalui instrumen hukum Islam kontemporer. Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif-filosofis, hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Eutanasia pasif dapat dibenarkan melalui perspektif *Maslahah Mursalah* dan *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* apabila tindakan medis sudah dianggap sia-sia dan hanya memperpanjang penderitaan pasien.¹³ Temuan ini memberikan kontribusi teoritis pada fleksibilitas hukum Islam, namun terdapat celah penelitian yang spesifik dengan rencana skripsi peneliti, karena jurnal tersebut berfokus pada pengembangan metodologi hukum Islam secara umum (*istinbath al-ahkam*), sementara skripsi peneliti akan melakukan studi komparatif tokoh yang membenturkan penafsiran otoritatif M. Quraish Shihab dengan landasan filosofis otonomi moral Michael Cholbi.

E. Kerangka Teori

Dalam sebuah penelitian ilmiah, kerangka teori bukanlah sekadar pelengkap formalitas atau deretan definisi yang disalin dari buku teks. Ia adalah sistem gagasan yang terstruktur secara logis untuk menjelaskan mengapa sebuah masalah penelitian harus dipahami dengan cara tertentu.

Secara tegas, kerangka teori berfungsi sebagai "pisau analisis" yang tajam; tanpa teori yang solid, seorang peneliti hanya akan terjebak dalam deskripsi permukaan

¹³ Muhamad Zamroni, "Fiqh Eutanasia (Eutanasia Pasif Perspektif Maslahah Mursalah Demi Tercapainya Maqāṣid Asy-Syarī'ah)," *Jurnal Hukum Islam* 19, no. 1 (2021): hlm. 15-25.

tanpa mampu menyentuh esensi masalah.¹⁴ Teori memberikan arah yang jelas terhadap pengumpulan data, sehingga setiap argumen yang dibangun memiliki pijakan yang objektif dan terukur, bukan sekadar opini subjektif yang tidak berdasar.

Lebih jauh lagi, dalam penelitian yang bersifat komparatif, kerangka teori bertindak sebagai parameter universal atau "alat ukur" yang adil. Ia memastikan bahwa kedua subjek yang dibandingkan—meskipun berasal dari tradisi pemikiran yang bertolak belakang—dapat dibedah dalam satu panggung dialektika yang setara. Teori memaksa peneliti untuk disiplin pada batasan-batasan ilmiah, mencegah bias personal, dan menjamin bahwa kesimpulan yang ditarik merupakan hasil dari penalaran logis yang sistematis.¹⁵

Kerangka teori skripsi ini berfokus pada analisis Eutanasia melalui lensa *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*. *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*, sebagai tujuan fundamental hukum Islam, digunakan sebagai pisau bedah utama, dengan menekankan pada lima prinsip pokok, terutama *Hifz an-nafs*.¹⁶ Secara teoritis, Eutanasia Aktif dinilai bertentangan secara mutlak dengan prinsip *Hifz an-nafs* karena melanggar kesucian hidup (*sanctity of life*) dan dapat dikategorikan sebagai pembunuhan, dipertimbangkan tanpa melanggar prinsip dasar *Hifz an-nafs* selama tidak bertujuan mempercepat ajal.

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2021), hlm. 95-97.

¹⁵ R. Sulaiman, "Bioetika Islam di Indonesia: Dialog antara Teks dan Konteks Medis Modern," *Jurnal Bioetika Nusantara* 2, no. 1 (2023): hlm. 10-25.

¹⁶ Abd. Rouf dan Zaenal Mahmudi, *Telaah Kompilasi Hukum Islam Pasal 173 Huruf A Terhadap Pelaku Eutanasia Pasif Perspektif Maqāṣid Asy-Syarī'ah* *Syariah* Vol 7, Nomor 1, 2022, hlm. 205.

Dengan demikian, kerangka ini bertujuan untuk menimbang *maslahat* dan *mafsadat* berdasarkan hirarki *Dharuriyyat* dalam *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*.¹⁷

Dalam menganalisis pandangan M. Quraish Shihab mengenai legalitas Eutanasia, penelitian ini menggunakan landasan teoretis *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* dengan *System Approach* yang dikembangkan oleh Jasser Auda. Berbeda dengan pendekatan *Maqāṣid* tradisional yang bersifat kompleks dan tekstual, Auda menawarkan dekonstruksi hukum Islam yang berbasis pada *openness* dan multidimensionality. Dalam perspektif ini, *ḥifẓ al-naḥs* tidak dipahami sekadar sebagai upaya menjaga eksistensi biologis semata, namun mencakup perlindungan terhadap martabat kemanusiaan secara utuh.¹⁸

Dalam perspektif *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*, tindakan mempercepat kematian guna mengakhiri penderitaan diuji berdasarkan asas legalitas perlindungan jiwa *ḥifẓ an-naḥs* sebagai norma dasar dalam hukum Islam. Secara hukum normatif, Eutanasia aktif diklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum yang mutlak dilarang, sebab elemen niat baik untuk menyudahi penderitaan tidak dapat menghapus sifat melawan hukum dari tindakan merampas nyawa orang lain.¹⁹ Kendati demikian, hukum Islam mengakomodasi pengecualian hukum dalam bentuk Eutanasia pasif melalui proses

¹⁷ Asafri Jaya, *Konsep Maqāṣid Asy-Syarī'ah Al-Syarī'ah Menurut al-Syathibi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 5.

¹⁸ Jasser Auda, "Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach" (London: International Institute of Islamic Thought, 2022), hlm. 25-27.

¹⁹ Abdul Qādir 'Audah, *At-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islāmī*, Vol. 2 (Beirut: Dār al-Kātib al-'Arabī, t.th.), hlm. 15-22.

peninjauan medis yang ketat.²⁰ Penarikan instrumen penunjang hidup pada pasien dalam kondisi penyakit stadium akhir tidak dikualifikasikan sebagai tindak pidana pembunuhan, melainkan bentuk penghentian intervensi medis yang tidak lagi memiliki nilai kemanfaatan hukum, guna membiarkan proses kematian berjalan secara alamiah.²¹

Mekanisme penentuan status hukum ini bekerja melalui pendekatan *Maqāṣid* kontemporer yang menerapkan prinsip keterbukaan, prinsip multidimensi, serta sistem keberorientasian tujuan. Melalui prinsip keterbukaan, hukum Islam membuka diri terhadap perkembangan sains, teknologi kedokteran, dan realitas sosial modern, dengan secara aktif menyerap data klinis akurat mengenai kondisi mati otak dan efektivitas alat medis. Sementara itu, melalui prinsip multidimensi, analisis hukum tidak lagi menggunakan logika hitam-putih yang linier, melainkan melihat kasus Eutanasia dari berbagai tingkat kemaslahatan yang saling terkait, mulai dari hak psikologis pasien untuk bebas dari rasa sakit, beban keluarga, hingga alokasi sumber daya medis rumah sakit. Setiap tindakan medis diuji berdasarkan tujuan akhirnya terhadap kemaslahatan manusia, di mana hukum Islam harus bersifat dinamis dan mampu berinteraksi dengan realitas sains medis modern guna mencapai keadilan yang

²⁰ Abū Ishāq Asy-Syātibī, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl ash-Sharī'ah*, Vol. 2 (Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.th.), hlm. 8-12.

²¹ F. F. Darnia, dkk., "Eutanasia dalam Konsep Maqāṣid Asy-Syarī'ah: Dilema Etika Medis dan Legalitas Hukum," *INOMATEC: Jurnal Inovasi dan Kajian Multidisipliner Kontemporer* 2, no. 1 (2024): hlm. 34.

substansial.²² Dengan demikian, penggunaan teori ini berfungsi untuk membedah bagaimana pemikiran M. Quraish Shihab mengontekstualisasikan ayat-ayat Al-Qur'an mengenai kematian di tengah kompleksitas teknologi medis, guna menentukan apakah Eutanasia dapat dibenarkan sebagai bentuk pemuliaan manusia atau justru pelanggaran terhadap prinsip dasar ketuhanan.²³

Sebagai pembanding, penelitian ini menggunakan etika sekuler untuk menjadi acuan pada pendapat filsuf etika barat yang memandang Eutanasia utamanya sebagai masalah otonomi individu dan belas kasih, dengan mengabaikan keyakinan agama dan berfokus pada hasil rasional. Inti dari etika sekuler terletak pada penekanan pada kemanusiaan sebagai satu-satunya sumber nilai dan kewajiban moral, di mana moralitas diukur berdasarkan dampaknya terhadap kesejahteraan, martabat, dan otonomi manusia di dunia dengan menjadikan rasionalitas sebagai otoritas tertinggi.²⁴ Secara konsekuensi, mengakhiri penderitaan yang tidak dapat diperbaiki dianggap sebagai tindakan yang paling bermoral karena memaksimalkan kesejahteraan dan meminimalkan rasa sakit.²⁵ Namun, pendekatan ini juga menuntut kerangka kewajiban dan aturan yang ketat, yang mengharuskan adanya persetujuan terinformasi penuh dan

²² Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm. 34-40.

²³ S. Ahmad, "Penalaran Istislahi Terhadap Tindakan Eutanasia Berbasis Ayat: Analisis Penafsiran M. Quraish Shihab," *Al-Munir: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 3, no. 2 (2021): hlm. 85.

²⁴ R. J. Miller, "The Foundations of Modern Secular Ethics," *Journal of Global Philosophy and Ethics* 12, no. 3 (2023): hlm. 112.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 115.

pemeriksaan medis independen ganda.²⁶ Hal ini dilakukan untuk melindungi martabat manusia dan mencegah penyalahgunaan, memastikan bahwa legalisasi Eutanasia adalah wujud penghormatan tertinggi terhadap pilihan pribadi dan bukan merupakan ancaman bagi kelompok yang rentan.²⁷

Sebagai landasan analisis terhadap etika sekuler, penelitian ini merujuk pada pemikiran George Jacob Holyoake, tokoh perintis sekularisme yang membangun sistem moral berbasis nalar dan kesejahteraan duniawi.²⁸ Mekanisme kerja etika sekuler dalam menentukan legalitas Eutanasia bersifat berpusat pada manusia, di mana otoritas moral diletakkan sepenuhnya pada kedaulatan individu dan rasionalitas empiris.²⁹ Holyoake menekankan bahwa moralitas harus diukur dari kemampuannya untuk mempromosikan kebahagiaan dan mereduksi penderitaan manusia di kehidupan saat ini.³⁰ Dalam hal ini, penentuan legalitas Eutanasia tidak didasarkan pada ajaran transenden, melainkan pada prinsip utilitas kemanusiaan.³¹ Jika kualitas hidup seseorang telah hilang dan hanya menyisakan penderitaan fisik yang tidak dapat dipulihkan, maka Eutanasia dipandang sebagai opsi legal secara moral demi menjaga integritas dan martabat manusia dari penderitaan yang sia-sia.³² Secara operasional,

²⁶ S. Richards, "The Evolution of Death with Dignity Laws," *Health Policy Review* 12 (2024): hlm. 45.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 48.

²⁸ George Jacob Holyoake, *The Principles of Secularism* (London: Austin & Co., 1871), hlm. 12-15

²⁹ Calvin S. Budiman, "Filsafat Judi, Etika Sekuler, dan Erosi Iman," *Veritas* 13, no. 1 (2012): hlm. 25.

³⁰ George Jacob Holyoake, *English Secularism: A Confession of Belief* (Chicago: The Open Court Publishing Company, 1896), hlm. 54.

³¹ *Ibid.*, hlm. 58.

³² R. J. Miller, "The Foundations of Modern Secular Ethics," ... hlm. 120.

etika ini bekerja dengan menimbang fakta medis dan kehendak bebas pasien sebagai landasan hukum utama, tanpa ketergantungan pada sanksi metafisika.³³

Konsistensi kedua tokoh dalam draf penelitian ini tecermin dari ketajaman metodologis mereka yang selaras dengan dasar bangunan teori masing-masing. Di satu sisi, M. Quraish Shihab menunjukkan konsistensi yang kuat dalam kerangka *Maqāsid Asy-Syarī'ah* kontemporer dengan menerapkan pendekatan yang dinamis dan adaptif terhadap teks suci. Ia tidak bersikap kaku terhadap ayat-ayat tentang kematian, melainkan secara aktif menyerap data klinis modern seperti fenomena mati otak untuk melahirkan status hukum yang adil. Melalui pertimbangan multidimensi, fatwa Ia tidak sekadar bersandar pada aspek dosa atau pahala, melainkan menimbang bobot penderitaan pasien dan efisiensi penanganan medis. Sikap membolehkan Eutanasia pasif ini sangat konsisten dengan tujuan utama hukum Islam, yaitu menolak kesengsaraan dan memuliakan manusia di akhir hayatnya tanpa harus terjebak dalam tindakan mengabaikan takdir ketuhanan.³⁴

Di sisi lain, Michael Cholbi menampilkan konsistensi yang tidak kalah kokoh dalam ruang lingkup etika sekuler yang menempatkan manusia sebagai sumber nilai moral tertinggi. Selaras dengan prinsip otonomi hak menentukan nasib sendiri, ia memandang keputusan mengakhiri hidup sebagai kedaulatan mutlak individu yang rasional ketika berhadapan dengan penyakit stadium akhir. Pendekatan konsekuensial

³³ George Jacob Holyoake, *The Principles of Secularism...* hlm. 22.

³⁴ M. Quraish Shihab, *Fatwa M. Quraish Shihab: Seputar Wawasan Agama* (Jakarta: Lentera Hati, 2005), hlm. 143-144.

yang dianutnya secara konsisten mengukur nilai moralitas dari minimalisasi rasa sakit dan maksimalisasi kebahagiaan di dunia nyata, tanpa ketergantungan pada sanksi metafisika. Kendati menjunjung tinggi kebebasan empiris tersebut, ia tetap konsisten pada kerangka aturan hukum sekuler yang ketat dengan mewajibkan adanya persetujuan tertulis serta peninjauan medis independen ganda guna mengantisipasi celah kriminalisasi dan melindungi kelompok masyarakat yang rentan.³⁵

F. Metode Penelitian

Metodologi dalam penulisan ini menggunakan kajian kepustakaan yaitu sumber data yang di dapat dari buku-buku ilmiah, jurnal dan tulisan yang masih ada kaitannya dengan tulisan ini. Lalu di analisis, menyimpulkan serta memahami data-data yang sesuai bahan utama.³⁶ Metode penelitian adalah cara yang dilakukan oleh penulis untuk mencatat tujuan masalah. Metode ini sangat penting dalam rangka mendukung, sebab berhasil atau tidak dalam penelitian ditentukan oleh peneliti memilih metode yang tepat.³⁷

Adapun metode yang akan digunakan dalam penelitian antara lain sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

³⁵ Michael Cholbi, *Suicide: The Philosophical Dimensions* (Cambridge: Cambridge University Press, 2011), hlm. 71-72.

³⁶ Melfa Zarina, "Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)," *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Vol. 5, No. 2 (2023), hlm. 125.

³⁷ Saifuddin Azmar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 5.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang difokuskan pada jenis studi pustaka. Pemilihan metode kualitatif didasarkan pada kebutuhan peneliti untuk memahami secara mendalam fenomena pemikiran manusia yang tertuang dalam teks-teks ilmiah, tanpa melibatkan generalisasi statistik atau angka-angka.³⁸

Dalam konteks ini, studi pustaka bukan sekadar mengumpulkan referensi, melainkan sebuah metode yang melibatkan teknik pengumpulan, pengolahan, dan analisis data pustaka secara kritis untuk menjawab persoalan mengenai legalitas Eutanasia dalam dua kutub pemikiran yang berbeda. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa riset kepustakaan di era digital kini berfungsi sebagai instrumen transformasi data tertulis menjadi pengetahuan baru yang bersifat deskriptif-analitis.³⁹ Dengan jenis penelitian ini, peneliti dapat menelusuri akar filosofis dan teologis dari pandangan M. Quraish Shihab dan Michael Cholbi secara komprehensif.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-komparatif. Sifat deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran yang jelas, sistematis, dan faktual mengenai konstruksi pemikiran masing-masing tokoh secara mandiri sebelum dilakukan perbandingan.⁴⁰ Setelah data deskriptif dari kedua tokoh terkumpul, peneliti

³⁸ Widina Yuniarti, dkk., *Perbandingan Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif Dalam Penelitian Sosial*, (Bandung: CV. Widina Media Utama, 2025), hlm. 48.

³⁹ Rahmad Nasution, "Metode Penelitian Kualitatif di Era Transformasi Digital," *Jurnal Arsitekta*, Vol. 5, No. 2 (2023), hlm. 115.

⁴⁰ Sri Utami, dkk., "Studi Komparatif Implementasi Manajemen dan Sistem Pemikiran," *Ranah Research Journal*, Vol. 4, No. 1 (2021), hlm. 92.

menerapkan analisis komparatif untuk menemukan titik persamaan dan perbedaan di antara keduanya.

Sifat komparatif ini sangat krusial karena objek penelitian ini melibatkan dua tokoh dengan dasar pemikiran yang berbeda—satu berpijak pada moderasi Islam dan satu lagi pada rasionalisme Barat—sehingga diperlukan pisau analisis yang mampu membedah variasi penafsiran ayat serta konsistensi logika etika secara adil dan mendalam.⁴¹

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan multidisipliner. Pertama, pendekatan normatif-teologis digunakan untuk mengkaji pemikiran M. Quraish Shihab melalui kacamata wahyu dan kaidah hukum Islam terkait *hifz al-nafs*.⁴² Kedua, pendekatan filosofis-etis diterapkan untuk menganalisis argumen Michael Cholbi yang berbasis pada otonomi moral individu dan etika *end-of-life* dalam tradisi filsafat Barat modern.⁴³

4. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Buku *Tafsir Al-Mishbah dan Phylosophy of Death and Dying* tentang Eutanasia.

⁴¹ S. Pasaribu, "Aplikasi Metode Komparatif dalam Analisis Pemikiran Tokoh Nusantara," *Jurnal Al-Tadabbur*, Vol. 6, No. 2 (2021), hlm. 58.

⁴² Al-Munir, "Penalaran Istislahi Terhadap Tindakan Eutanasia Berbasis Ayat," *Jurnal Al-Munir*, Vol. 3, No. 1 (2021), hlm. 14.

⁴³ Michael Cholbi, *Grief: A Philosophical Guide*, (Princeton: Princeton University Press, 2022), hlm. 201.

b. Data Sekunder

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari studi kepustakaan. Data tersebut mencakup literatur relevan seperti jurnal ilmiah, serta hasil-hasil penelitian (makalah, tesis, dan disertasi) yang berkaitan langsung dengan objek penelitian.⁴⁴ Seluruh data yang telah terkumpul kemudian akan diolah dan dianalisis secara sistematis untuk ditarik kesimpulan, yang selanjutnya akan dipaparkan dalam penyusunan skripsi.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Metode ini berfokus pada penelusuran dan pengumpulan data dari berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan objek penelitian.⁴⁵ Prosesnya meliputi pencatatan data yang relevan dari berbagai literatur, termasuk dokumen, buku, dan sumber internet yang akan digunakan sebagai bahan rujukan dan analisis.⁴⁶

6. Analisis Data

Analisis data menggunakan metode *Content Analysis* dengan pola berpikir deduktif dan induktif. Proses analisis dilakukan melalui tahap reduksi data,

⁴⁴ Melfa Zarina, "Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)," *Jurnal Pendidikan dan Konseling* 5, no. 2 (2023): hlm. 124-130.

⁴⁵ Syifaul Arifin, "Optimalisasi Studi Kepustakaan dalam Penelitian Kualitatif di Era Digital," *Jurnal Metode Penelitian Pendidikan* 12, no. 1 (2024): hlm. 14.

⁴⁶ Linda Wijaya, "Manajemen Data Sekunder: Dari Pencatatan Hingga Analisis Literatur," *Jurnal Teori dan Aplikasi Ilmu Pengetahuan* 6, no. 1 (2021): hlm. 78.

penyajian data secara sistematis, dan diakhiri dengan verifikasi atau penarikan kesimpulan.⁴⁷ Peneliti menganalisis isi pemikiran tokoh secara sistematis dari teks-teks pemikiran tokoh untuk merumuskan sintesis mengenai legalitas Eutanasia dalam perspektif lintas disiplin ilmu.⁴⁸

G. Sistematika Pembahasan

BAB I merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

BAB II menyajikan analisis mengenai landasan teori yang digunakan dalam penelitian yaitu *Maqāsid Asy-Syarī'ah* dan Etika sekuler dari barat.

BAB III pada bab ini, dibahas secara rinci data yang sudah dikumpulkan dan disatukan penulis untuk menjadi tulisan yang bisa lebih mudah dipahami.

BAB IV menjelaskan secara sistematis legalitas Eutanasia menurut pandangan Quraish Shihab dan Michael Cholbi dengan menggunakan teori *Maqāsid Asy-Syarī'ah* dan etika sekuler.

BAB V merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

⁴⁷ Bambang Setiawan, "Analisis Isi dalam Penelitian Kualitatif Modern," *Jurnal Metodologi Penelitian*, Vol. 10, No. 1 (2022), hlm. 34.

⁴⁸ Sari & Pratama, "Sintesis Komparatif dalam Pemikiran Filsafat Kontemporer," *Jurnal Filsafat Indonesia*, Vol. 7, No. 2 (2024), hlm. 156.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai skripsi yang berjudul “Perbandingan Pandangan M. Quraish Shihab dan Michael Cholbi terhadap Legalitas Eutanasia”, penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Perbedaan pandangan antara M. Quraish Shihab dan Michael Cholbi mengenai Eutanasia terjadi karena keduanya memiliki dasar epistemologi, sumber moralitas, dan cara pandang yang berbeda terhadap kehidupan manusia. M. Quraish Shihab memandang kehidupan sebagai amanah suci dari Allah SWT yang tidak boleh diakhiri secara sengaja oleh manusia, sehingga Eutanasia aktif dinilai bertentangan dengan prinsip *hifz an-nafs* dalam *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*. Dalam pandangannya, hak hidup dan mati sepenuhnya berada di tangan Tuhan, sehingga manusia tidak memiliki otoritas untuk menentukan akhir kehidupan. Namun, penghentian tindakan medis yang sudah tidak memberikan manfaat atau harapan kesembuhan masih dapat dipertimbangkan sebagai Eutanasia pasif selama tidak bertujuan mempercepat kematian pasien. Sebaliknya, Michael Cholbi memandang Eutanasia melalui perspektif etika sekuler yang menempatkan manusia sebagai pemilik penuh atas tubuh dan kehidupannya sendiri. Cholbi menilai bahwa Eutanasia dapat dibenarkan secara moral apabila dilakukan secara sukarela, rasional, dan bertujuan mengurangi penderitaan pasien terminal.

2. Persamaan pandangan M. Quraish Shihab dan Michael Cholbi terletak pada perhatian mereka terhadap martabat manusia serta pentingnya mengurangi penderitaan pasien yang berada pada fase akhir kehidupan. Keduanya sama-sama menghendaki adanya perlakuan yang manusiawi terhadap pasien dan menekankan bahwa keputusan yang berkaitan dengan kematian harus didasarkan pada pertimbangan etis yang matang. Namun, keduanya memiliki perbedaan mendasar dalam menentukan legalitas Eutanasia. Quraish Shihab mendasarkan pandangannya pada Al-Qur'an dan *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* yang menempatkan perlindungan jiwa (*hiḏ an-naḑs*) sebagai tujuan utama, sehingga Eutanasia aktif tidak dapat dibenarkan karena kehidupan merupakan amanah dari Allah SWT. Sebaliknya, Michael Cholbi mendasarkan argumennya pada etika sekuler yang menekankan kebebasan individu, otonomi diri, dan kualitas hidup, sehingga Eutanasia dapat diterima apabila dilakukan secara sukarela untuk mengakhiri penderitaan yang berat dan tidak dapat disembuhkan. Dalam konteks masyarakat modern, kedua pandangan tersebut memiliki relevansi masing-masing, terutama dalam menghadapi perkembangan teknologi medis yang mampu mempertahankan kehidupan pasien secara artifisial. Keduanya menunjukkan titik temu pada penerimaan penghentian tindakan medis yang tidak lagi memberikan manfaat bagi pasien terminal, meskipun dengan alasan yang berbeda.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis mengenai perbandingan pandangan M. Quraish Shihab dan Michael Cholbi terhadap legalitas Eutanasia, dengan pendekatan *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* Jasser Auda dan etika sekuler, penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Penelitian ini masih bersifat deskriptif-analitis yang berfokus pada kajian normatif terhadap pemikiran M. Quraish Shihab dan Michael Cholbi dalam merespons isu Eutanasia. Analisis yang dilakukan menitikberatkan pada perbandingan konsep teologis dan sekuler serta integrasinya dengan pendekatan *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* dan etika modern. Keterbatasan penelitian ini terletak pada belum optimalnya pengayaan data empiris, khususnya yang berkaitan dengan praktik Eutanasia di lapangan, perspektif tenaga medis, pasien terminal, serta regulasi hukum di berbagai negara, sehingga dinamika implementasi dan tantangan praktis belum tergambarkan secara komprehensif.
2. Berdasarkan keterbatasan tersebut, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian dengan pendekatan yang lebih luas dan mendalam, seperti penelitian lapangan melalui wawancara dengan tenaga kesehatan, pasien, keluarga pasien, serta pembuat kebijakan di bidang kesehatan. Selain itu, penelitian lanjutan juga disarankan untuk menggunakan pendekatan interdisipliner yang lebih komprehensif, seperti bioetika, hukum kesehatan, dan sosiologi hukum, serta melakukan studi komparatif lintas negara.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/ Tafsir Al-Qur'an/ Ulumul Qur'an

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 2002.

Fikih/ Ushul Fikih

'Audah, 'Abdul Qādir. *At-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islāmī*. Beirut: Dār al-Kātib al-'Arabī, t.th.

Abidin, H. Z. "The Concept of Patient Resilience in Islamic Bioethics." *International Journal of Islamic Thought* 19 (2021).

Ahmad, S. "Penalaran Istislahi Terhadap Tindakan Eutanasia Berbasis Ayat: Analisis Penafsiran M. Quraish Shihab." *Al-Munir: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 3, no. 2 (2021).

Alamsyah, Nur, dan Ismail. "Kajian Komparatif Atas Larangan Praktek Eutanasia: Perspektif Etika Kedokteran dan Etika Islam." *El-Waroqoh: Jurnal Ushuluddin dan Filsafat* 7, no. 2 (2023).

Al-Ghazālī. *Al-Mustaṣfā min 'Ilm al-Uṣūl*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2019.

Al-Khādīmī, Nūruddīn bin Mukhtār. *Al-Ijtihād al-Maqāsidī: Ḥujjiyyatuhu, Dawābiṭuhu, Majālātuhu*. Qatar: Wizārat al-Awqāf, 2020.

- Ar-Raisūnī, Aḥmad. *Nazarāt fī al-Fikr al-Maqāṣidī*. Casablanca: Dār al-Kalimah, 2020.
- Asy-Syāṭibī, Abū Ishāq. *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl ash-Sharī'ah*. Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.th.
- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: International Institute of Islamic Thought, 2008.
- _____. *Maqasid al-Shariah: A Beginner's Guide*. London: IIIT, 2021.
- Darnia, F. F., dkk. "Eutanasia dalam Konsep Maqāṣid Asy-Syarī'ah: Dilema Etika Medis dan Legalitas Hukum." *INOMATEC: Jurnal Inovasi dan Kajian Multidisipliner Kontemporer* 2, no. 1 (2024).
- Gunawan, Heri, dkk. "The Implementation of Maqasid al-Shariah in Bioethics." *Journal of Islamic Studies and Humanities* 7, no. 1 (2022).
- Ibrahim, Duski. *Metode Penetapan Hukum Islam*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2022.
- Jaya, Asafri. *Konsep Maqāṣid Asy-Syarī'ah Menurut al-Syathibi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Kamali, Mohammad Hashim. *Maqasid al-Shari'ah Made Simple*. London: IIIT, 2008.
- Qarāḍāwī, Yūsuf. *Dirāsah fī Fiqh Maqāṣid ash-Sharī'ah*. Kairo: Dār ash-Syurūq, 2019.

Rouf, Abd., dan Zaenal Mahmudi. “Telaah Kompilasi Hukum Islam Pasal 173 Huruf A terhadap Pelaku Eutanasia Pasif Perspektif Maqāṣid Asy-Syarī‘ah.” *Jurnal Hukum Islam* 7, no. 1 (2022).

Salehah, Nur, dan Rizqy Rahmatullah. “Bioetika, Pengertian, dan Pandangan Islam Terhadapnya.” *Journal Islamic Education* 1, no. 4 (2023).

Shihab, M. Quraish. *Fatwa M. Quraish Shihab: Seputar Wawasan Agama*. Jakarta: Lentera Hati, 2005.

Shihab, M. Quraish. *Membumikan Al-Qur’an*. Bandung: Mizan, 1992.

_____. *Wawasan Al-Qur’an*. Bandung: Mizan, 1996.

_____. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an*. Vol. 3 dan 7. Jakarta: Lentera Hati, 2000.

Zamroni, Muhamad. “Fiqh Eutanasia (Eutanasia Pasif Perspektif Masalah Mursalah Demi Tercapainya Maqāṣid Asy-Syarī‘ah).” *Jurnal Hukum Islam* 19, no. 1 (2021).

Zuhailī, Wahbah az-. *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*. Damaskus: Dār al-Fikr, 2021.

Zulyadain, dan Syukri. “Nilai-Nilai Kemanusiaan dalam Tafsir Al-Misbah.” *Jurnal Kajian Al-Qur’an dan Tafsir* 6, no. 2 (2021).

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia.

Hukum/ Ilmu Hukum

Hanafiah, M. Jusuf, dan Amri Amir. Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan. Jakarta: EGC, 2012.

Jafari, A. R., dkk. "Ethical Challenges of Eutanasia." *Journal of Medical Ethics and History of Medicine* 14, no. 3 (2021).

Juwanda, Mirza, dan Mahfud. "Perbandingan Hukum Eutanasia di Indonesia dan Belanda." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* 3, no. 1 (2019).

Muslich, Ahmad Wardi. Eutanasia Menurut Pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam. t.p., t.th.

Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

Richards, S. "The Evolution of Death with Dignity Laws." *Health Policy Review* 12 (2024).

Soekanto, Soerjono. Pokok-Pokok Sosiologi Hukum. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.

Tengker, F. Mengapa Eutanasia? Bandung: Nova, 1990.

Universitas STEKOM. "Etika Sekuler dalam Tinjauan Modernisme." *Ensiklopedia Sains dan Filsafat*, 2021. <https://p2k.stekom.ac.id>

Lain-lain

Arifin, Syifaul. "Optimalisasi Studi Kepustakaan dalam Penelitian Kualitatif di Era Digital." *Jurnal Metode Penelitian Pendidikan* 12, no. 1 (2024).

Azmar, Saifuddin. Metode Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.

Bentham, Jeremy. *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*.

Oxford: Clarendon Press, 1907.

Budiman, Calvin S. "Filsafat Judi, Etika Sekuler, dan Erosi Iman." *Veritas* 13, no.

1 (2012).

Cholbi, Michael. *Grief: A Philosophical Guide*. Princeton: Princeton University Press, 2022.

_____. *Suicide, Assisted Dying, and the Value of Autonomy*. Oxford: Oxford University Press, 2021.

_____. *Suicide: The Philosophical Dimensions*. Broadview Press, 2011.

_____, dan Jukka Varelius, ed. *New Directions in the Ethics of Assisted Suicide and Eutanasia*. Edisi ke-2. Cham: Springer Nature, 2023.

_____, dan Travis Timmerman. *Exploring the Philosophy of Death and Dying: Classical and Contemporary Perspectives*. New York: Routledge, 2021.

_____. "Written Evidence." House of Lords Select Committee on Assisted Dying. Parlemen Inggris, 2022.

Dworkin, Ronald. *Life's Dominion*. New York: Vintage Books, 1994.

Hart, H.L.A. *Law, Liberty, and Morality*. Stanford: Stanford University Press, 1963.

Holyoake, George Jacob. *English Secularism*. Chicago: Open Court Publishing, 1896.

_____, George Jacob. *The Principles of Secularism*. London: Austin & Co., 1870.

- Kant, Immanuel. *Groundwork of the Metaphysics of Morals*. Cambridge: Cambridge University Press, 1998.
- Kelsen, Hans. *Pure Theory of Law*. Berkeley: University of California Press, 1967.
- Miller, R. J. "The Foundations of Modern Secular Ethics." *Journal of Global Philosophy and Ethics* 12, no. 3 (2023).
- Nasution, Rahmad. "Metode Penelitian Kualitatif di Era Digital." *Jurnal Arsitekta* 5, no. 2 (2023).
- Pasaribu, S. "Aplikasi Metode Komparatif dalam Analisis Pemikiran Tokoh Nusantara." *Jurnal Al-Tadabbur* 6, no. 2 (2021).
- Pound, Roscoe. *An Introduction to the Philosophy of Law*. Yale University Press, 1922.
- Sari, dan Pratama. "Sintesis Komparatif dalam Pemikiran Filsafat Kontemporer." *Jurnal Filsafat Indonesia* 7, no. 2 (2024).
- Setiawan, Bambang. "Analisis Isi dalam Penelitian Kualitatif Modern." *Jurnal Metodologi Penelitian* 10, no. 1 (2022).
- StudySmarter. "Secular Ethics: Definition & Theories." 2024.
- Universitas STEKOM. "Etika Sekuler dalam Tinjauan Modernisme." *Ensiklopedia Sains dan Filsafat*, 2021.
- Utami, Sri, dkk. "Studi Komparatif Implementasi Manajemen dan Sistem Pemikiran." *Ranah Research Journal* 4, no. 1 (2021).

Wijaya, Linda. "Manajemen Data Sekunder: Dari Pencatatan hingga Analisis Literatur." *Jurnal Teori dan Aplikasi Ilmu Pengetahuan* 6, no. 1 (2021).

Yuniarti, Widina, dkk. *Perbandingan Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif dalam Penelitian Sosial*. Bandung: CV. Widina Media Utama, 2025.

Zarina, Melfa. "Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)." *Jurnal Pendidikan dan Konseling* 5, no. 2 (2023).

Mill, John Stuart. *On Liberty*. London, 1859.

Singer, Peter. *Practical Ethics*. Cambridge: Cambridge University Press, 2011